



P E N E T A P A N

Nomor 289/Pdt.P/2020/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

1. **Pemohon I**, NIK., 8171034712XXXXXX, Ambon, 07 Desember 1958, umur 62 tahun, Agama Islam, Pendidikan.SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Desa Waiheru, Kecamatan Baguala, Kota Ambon , Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I
2. **Pemohon II**, NIK 8171015606XXXXXX, Ttl. Ambon, 10 Juni 1977, umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan. SLTA, Pekerjaan MMengurus Rumah Tangga, alamat Desa Waiheru, Kecamatan Baguala, Kota Ambon , Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II
3. **Pemohon III**, NIK 817103551XXXXXX, Ttl, Ambon 15 Oktober 1980, umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan. SI, Pekerjaan PNS, alamat Desa Waiheru, Kecamatan Baguala, Kota Ambon , Selanjutnya disebut sebagai Pemohon III
4. **Pemohon IV**, NIK 81711030603840003, Ttl: Ambon, 06 Maret 1984, umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan .SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Desa Waiheru, Kecamatan Baguala, Kota Ambon , Selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV
5. **Pemohon V**, NIK 817103500XXXXXX, Ttl Ambon, 10 Juni 1995, umur 25 tahun, Pendidikan.SLTA, Belum bekerja, Alamat: Jl. Laksdya Leo Wattimena RT.006/RW. 003, Desa Waiheru, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon V;
6. **Pemohon VI**, NIK 817103016XXXXXX, Ttl. Buton, 06 Mei 2000, umur 20 tahun, Agama Islam, Pendidikan. SLTA, Belum Bekerja, Alamat Desa

Hal.1 dari 13 hal. Pen. N0.289 /Pdt.P/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waiheru, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon VI;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.044/SMR-SK.Pdt/X/2020, tanggal 13 Oktober 2020, memberikan kuasa kepada: Ruslan Abd Ajid Tuhulele, SH, Nurjia Syukur, S.H., Margareth O. Kakisina, S.H., M.H dan Sadam Biarno, SH, adalah Advokat dan Penasihat Hukum pada kantor Advokat & Kaonsultan Hukum SMR & Partner, Alamat Kantor Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon.

Dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I adalah isteri sah dari almarhum Muhammad Rauf bin Hi.Ali. Rauf adalah suami isteri sah yang menikah di Ambon tanggal 27 Mei 1974 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No.168/533383/V/1974, dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, dengan Duplikat Akta Nikah No.13/II/2005, tanggal 23 Februari 2005.
2. Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dengan almarhum Muhammad Rauf telah dikaruniai 5 orang anak masing-masing bernama:
 1. Pemohon II (Pr), umur 43 tahun;
 2. Pemohon III (pr), umur 40 tahun;
 3. Pemohon IV (lk), umur 36 tahun;
 4. Pemohon V (lk), umur 25 tahun;
 5. Muhammad Ikhsan Rauf bin Muhammad Rauf, (lk), umur 20 tahun;
3. Bahwa almarhum Muhammad Rauf bin Hi.A. Rauf, meninggal dunia di Ambon pada tanggal 21 Desember 2001, berdasarkan Kutipan Akta Kematian No: 10/Cs/2002, dikeluarkan Disdukcapil Kota Ambon, tanggal 10 Januari 2002.
4. Bahwa almarhum Muhammad Rauf bin Hi.A. Rauf, meninggalkan seorang isteri bernama Fatima binti La Muna (Pemohon I) dan 5 orang anak kandung, masing-masing bernama:
 1. Pemohon II (Pemohon II)

Hal.2 dari 13 hal. Pen. N0.289 /Pdt.P/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pemohon III (pemohon III)
3. Pemohon IV (Pemohon IV)
4. Pemohon V (Pemohon V)
5. Muhmmad Ikhsan Rauf bin Muhammad Rauf, (Pemohon VI);
5. Bahwa selama ini almrhm Muhammad Rauf dengan para pemohon I,II,III,IV dan VI tetap beragama Islam.
6. Bahwa meninggalnya Muhammad Rauf bin Hi.A.Rauf karena sakit dan bukan karena hal lain.
7. Bahwa ayah dan ibu kandung almrhm Muhammad Rauf telah lebih dahulu meninggal dunia;
8. Bahwa almrhm Muhammad Rauf bin A.Rauf, selain meninggalkan para Pemohon, juga meninggalkan harta warisan berupa: Sertifikat tanah Hak Guna bangunan No.451, yang terletak di Desa Waiheru , Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon dengan luas 84m2, atas nama almrhm Muhammad Rauf bin Hi.A.Rauf.
9. Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris adalah agar Pengadilan Ambon menetapkan para Pemohon sebagai ahli waris Sah dari almrhm Muhammad Rauf bin Hi.A.Rauf, untuk kepentingan pengurusan balik nama sertifikat tanah serta pengurusan harta warisan peninggalan almrhm lainnya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ambon, Cq.hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut:

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan permohnan Pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan Pewaris almrhm.Muhammad Rauf bin Hi.A.Rauf telah meninggal dunia di Ambon pada tanggal 21 Januari 2001

Hal.3 dari 13 hal. Pen. N0.289 /Pdt.P/2020/PA.Ab



3. Menetapkan para Pemohon, masing-masing:

1. **Pemohon I**, NIM.817103471258002, Ambon, 07 Desember 1958, umur 62 tahun, Agama Islam, Pendd.SLTA, Pekerjaan IRT, alamat Jl.Laksdya Leo Wattimena Rt.006/Rw.003, Desa Waiheru, Kecamatan Baguala,Kota Ambon , Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I
2. **Pemohon II**, NIK 8171015606770003,Ttl.Ambon, 10 Juni 1977, umur 43 tahun, Agama Islam, Pedd.SLTA,PekerjaanIRT, alamat Jl.Laksdya Leo Wattimena Rt.006/Rw.003, Desa Waiheru, Kecamatan Baguala,Kota Ambon , Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II
3. **Pemohon III**, NIK 817103551080004, Ttl, Ambon 15 Oktober 1980, umur 40 tahun, Agama Islam, Pendd. SI, Pekerjaan PNS,alamat Jl.Laksdya Leo Wattimena Rt.010/Rw.005, Desa Waiheru, Kecamatan Baguala,Kota Ambon , Selanjutnya disebut sebagai Pemohon III
4. **Pemohon IV**, NIK 81711030603840003, TTI Ambon, 06 Maret 1984, umur 36 tahun, Agama Islam, Pendd.SLTA, Pekerjaan Wiraswasta,alamat Jl.Laksdya Leo Wattimena Rt.006/Rw.003, Desa Waiheru, Kecamatan Baguala,Kota Ambon , Selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV
5. **Pemohon V**, NIK 8171035006950001, TTI Ambon, 10 Juni 1995, umur 25 tahun, Pendidikan.SLTA, Belum bekerja, Alamat:Jl.Laksdya Leo Wattimena RT.006/RW.003, Desa Waiheru, Kecamatan Baguala,Kota Ambon , Selanjutnya disebut sebagai Pemohon V;
6. **Pemohon VI**, NIK 81710306050001, Ttl. Buton, 06 Mei 2000, umur 20 tahun, Agama Islam, Pendd.SLTA, Belum Bekerja, Alamat:Jl.Laksdya Leo Wattimena RT.006/RW.003, Desa Waiheru, Kecamatan Baguala,Kota Ambon , Selanjutnya disebut sebagai Pemohon VI;

Adalah Ahli Waris sah dari almrhm Muhammad Rauf bin Hi.Rauf

4. Biaya perkara menurut hukum yang berlaku:

SUBSIDER;

Bilamana Hakim berpendapat lain moho adanya Penetapan yang seadil-adilnya.

Hal.4 dari 13 hal. Pen. N0.289 /Pdt.P/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah permohonan para Pemohon tersebut dalam sidang terbuka untuk umum yang maksudnya permohonan Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris sah dari Pewaris **alm. Mummad Rauf bin Hi.A. Rauf**, yang meninggal dunia pada tanggal 21 Desember 2001, di Ambon

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat, yakni :

1. Fotokopi Kartu Penduduk a.n : Fatimah La Muna, Nomor: 81710347125800002, dikeluarkan Disdukcapil Kota Ambon; telah bermaterai dan dinazegeln Pos, telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1)
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 13/II/2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, tanggal 23 Februari 2005 yang dileges Pos dan diberi tanda (Bukti P 2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, a.n: Maryati Rauf, Nomor: 8171015606770003, dikeluarkan Disdukcapil Kota Ambon; telah bermaterai dan dinazegeln Pos, telah bermaterai dan dinazegeln Pos (bukti P.3).
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, a.n: Nurlaila Rauf Nomor 817103551080004 bermaterai dan dinazegeln Pos (bukti P.4).
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, a.n : Ilham Rauf: Nomor: 81711030603840003, dikeluarkan Dinas Kependudukan dan capil Kota Ambon, bermaterai dan dinazegeln Pos, sesuai dengan aslinya (bukti P.5)
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, a.n: Fachrunisa Rauf: Nomor : 8171035006950001, dikeluarkan Disdukcapil Kota Ambon telah bermaterai dan dinazegeln Pos, (bukti P.6)
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, a.n: Muhammad Ikhsan Rauf Nomor: 817103060500001, dikeluarkan Disdukcapil Kota Ambon telah bermaterai dan dinazegeln Pos, dan dicocokkan dengan surat aslinya (bukti P.7);

Hal.5 dari 13 hal. Pen. N0.289 /Pdt.P/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Akta Kematian, a.n: Muhammad Rauf, Nomor: 10/CS/2002, dikeluarkan Disdukcapil Kota Ambon, tanggal 10 Januari 2002, dan dicocokkan dengan surat aslinya (bukti P.8);
9. Fotokopi Keterangan Ahli Waris, tanggal 14 Maret 2019, telah bematerai dan dinazegelen Pos, dan dicocokkan dengan surat aslinya (bukti P.9);
10. Fotokopi Silsilah Keluarga, tanggal 14 Oktober 2020, telah dicocokkan dengan surat aslinya, telah bematerai dan dinazegelen Pos (bukti P.10)
11. Fotokopi Sertifikat Tanah (Tanda Bukti Hak), Nomor : 451, dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional, Kodya Ambon (bukti P.11)

Bahwa, selain alat bukti surat tersebut di atas, para Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi dua orang, sebagai berikut :

1. NAWAWI BIN IDRIS BANTAN, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, Pendidikan S1, tempat tinggal Desa Waiheru, Kecamatan Baguala, selanjutnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal para Pemohon sebagai tetangga yaitu : ibu Fatima, dan ke 5 anaknya yaitu- Maryati, Nurlaila, Ilham, Fachrunisa dan Muh.Ikhsan; mereka semuanya beragama Islam.
 - Bahwa saksi tahu kedua orang tua almrhm Muhammad Rauf telah lebih dahulu meninggal dunia,
 - Bahwa alm. Muhammad Rauf, meninggal dunia tahun 2001, di Ambon, dan selama hidup almrhm Muhammad rauf menikah hanya sekali dengan ibu Pemohon I.
 - Bahwa selama hidup almrhm Muhammad Rauf, tidak mempunyai anak angkat.
 - Bahwa setahu saksi para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Ambon untuk mengurus surat tanah (balik nama sertifikat) atas nama Muhammad Rauf kepada ahli waris yang ada.

Hal.6 dari 13 hal. Pen. N0.289 /Pdt.P/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. YADI GALELA Bin AHMAD GALELA, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang, bertempat Waiheru, Kecamatan Baguala Ambon, selanjutnya saksi memberikan keterangan berdasarkan pertanyaan Majelis Hakim yang padapokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Pemohon sebagai tetangga yaitu : ibu Fatima, dan ke 5 anaknya yaitu- Maryati, Nurlaila, Ilham, Fachrunisa dan Muh.Ikhsan; mereka semuanya beragama Islam.
- Bahwa saksi tahu kedua orang tua alm.rhm Muhammad Rauf telah lebih dahulu meninggal dunia tapi tahun meninggal dunia saya tidak tahu.
- Bahwa alm. Muhammad Rauf, meninggal dunia tahun 2001, di Ambon, dan selama hidup alm.rhm Muhammad Rauf menikah hanya sekali dengan ibu Pemohon I.
- Bahwa selama hidup alm.rhm Muhammad Rauf, tidak mempunyai anak angkat.
- Bahwa setahu saksi para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Ambon untuk mengurus surat tanah dan urusan lainnya saya tidak tahu

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam kesimpulannya pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan dari majelis hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapani ni, maka hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang menjadi bagian yang takterpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, amaksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, para Pemohon diwakili kuasa hukum telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari **alm. Muhammad Rauf bin Hi.A.Rauf** yang telah meninggal dunia di Ambon pada tanggal 21 Desember 2001 dan meninggalkan 6 orang sebagai ahli waris sebagai berikut:

Hal.7 dari 13 hal. Pen. N0.289 /Pdt.P/2020/PA.Ab



1. Pemohon I (isteri);
2. Pemohon II (anak kandung);
3. Pemohon III(anak kandung);
4. Pemohon IV (anakkandung)
5. Faachrunnisa Rauf binti Muhammad Rauf (anak kandung),
6. Pemohon VI (anak kandung)

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa bukti P.1, sampai P.10, serta dua orang saksi ,yang kesemuanya akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai bukti P.11 adalah kartu tanda Kependudukan, surat kematian, keterangan ahli waris dan Keterangan domisili para Pemohon, Silsilahketurunan yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang, telah dinazegelen juga telah cocok dengan aslinya, olehnya semua alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti sehingga memiliki nilai pembuktian penuh dan mengikat;dengan demikian Pengadilan Agama Ambon berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, danketerngandua 2 orang saksi diperoleh fakta bahwa : **Muhammad Rauf bin Hi.A.Rauf** telah *meninggal dunia di Ambon pada tanggal 21 Desember 2001.*

Menimbang, bahwa bukti P.9 yaituKeteranganahliwarisdanbukti P.10yaituSilsilaKeturunan yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat DesaWaiheru, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat sehingga memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Para Pemohon terdiri dari dua orang saksi , yang keduanya memberikan kesaksian di bawah sumpah, diperiksa seorang demi seorang di dalam persidangan dan kedua saksi adalah orang yang tidak dilarang untuk didengar keterangannya dalam perkara ini, maka secara formil bukti saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi dan telah mencapai batas minimal (*minimal limit*) pembuktian saksi;

Hal.8 dari 13 hal. Pen. N0.289 /Pdt.P/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara materil kedua saksi Pemohon telah memberikan keterangan dan pengakuan yang diperoleh dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar semasa hidupnya alm.Muhammad Rauf menikah hanya sekali dengan Pemohon I dan dan dikarunia 5 orang anak, yaitu : Maryati binti Muhammad Rauf, Nurlaila binti Rauf, Ilham bin Muhammad Rauf,Fachrunisa binti Muhammad Rauf dan Muhammad Ikhsan bin Muhammad Rauf
- Bahwa Muhammad Rauf telah meninggal dunia di Ambon pada tanggal 21 Desember 2001, sedangkan kedua orang tua kandung telah lebih dahulu meninggal dunia.
- Bahwa alm.Muhammad Rauf, selama hidup tidak pernah mengangkat anak orang lain sebagai anak kandungnya.
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris adalah untuk mengurus balik nama Sertifikat tanah atas nama almrhm Muhammad Rauf kepada ahli waris lainnya yang dikehendaki.

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian saksi maka sesuai pasal 309 RBg patut dinyatakan terbukti bahwa kesaksian kedua saksi dinyatakan dapat diterima, hal ini sejalan dengan penjelasan dari Kitab Bughaytul Mustarsyidin hal. 155, yang berbunyi :

ان كان المقر كاشا هد و الحاكم ثقة مبينا عارفا بلحوق النسب صح

Artinya: *"Jika orang yang memberi pengakuan seperti saksi- saksi, dan hakim itu percaya (bahwaia) jujur dan tahu silsilah nasab tersebut, maka hal itu sah;*

Menimbang, bahwa dari alat bukti tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang mulai dari bukti P.1 sampai dengan P.10 dan dikuatkan pula dengan keterangan dan pengakuan Para Saksi dipersidangan, memberi nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat dalam perkara ini;

Hal.9 dari 13 hal. Pen. N0.289 /Pdt.P/2020/PA.Ab



Menimbang, bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang merasa keberatan terhadap keberadaan atau status ahli waris dari alm. *MandarNgolo* yang telah disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah berdasar hukum dan beralasan, yakni sesuai Kompilasi Hukum Islam pasal 171 Huruf (a) yang menyatakan bahwa

“Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing”, dan huruf (c), bahwa **“Ahli waris adalah orang yang saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”** serta pasal 174 ayat (1), bahwa **“Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: a, Menurut hubungan darah: golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek; golongan perempuan terdiri dari Ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek; b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda”**, oleh karenanya permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Mengingat, ayat *Al-Qur'an Surat An-Nisa'* ayat 7 dan 11, sebagai berikut :

قربون والآل والدان تركهما نصيبا للرجال

مفروضواوكثر نصيباقل منهمما (النساء : ٧)

Artinya : *“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”*.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan maka para Pemohon atau yang mewakilinya secara sah dapat bertindak secara perdata guna mengurus balik nama Sertifikat tanah maupun untuk kepentingan lainnya.

Hal.10 dari 13 hal. Pen. N0.289 /Pdt.P/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah terungkap maka permohonan para Pemohon beralasan hukum untuk diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini perkara *voluntair*, maka sesuai pasal 192 RBg. semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syara' yang terkait dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan telah meninggal dunia MR pada tanggal 21 Desember 2001 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari **alm. MR** adalah;

3.1. Pemohon I (isteri);

3.2. Pemohon II (anak kandung);

3.3. Pemohon III (anak kandung);

3.4. Pemohon IV (anak kandung);

3.5. Pemohon V (anak kandung);

3.6. Pemohon VI (anak kandung)

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 106.000,- (seratus enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 M. bertepatan dengan tanggal 2 Rabi'ul Akhir 1442 H. oleh kami Drs.H. Mursalin Tobuku sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Rasyid, M.H, dan Dra.Hj.Nurhayati Latuconsina, M.H, sebagai Hakim Anggota, Penetapan diucapkan pada hari juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sarifa Namma, S.Ag, sebagai Panitera Sidang, dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Hal.11 dari 13 hal. Pen. N0.289 /Pdt.P/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. Abd.Rasyid, M.H

Ttd

Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina, M.H

Ketua Majelis,

Ttd

Drs.H. Mursalin Tobuku

Panitera Pengganti

Ttd

Sarifa Namma.S.Ag

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000.00,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000.00,-
3. Biaya PMBK	Rp. 20.000.00
3. Biaya Panggilan	Rp. ,-
4. Biaya Redaksi	Rp. ,-
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000.00,-
Jumlah	Rp. 106.000.00,-

(.seratus enam ribu rupiah)

Disalin sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Ambon

Drs. Ali Karepesina

Hal.12 dari 13 hal. Pen. N0.289 /Pdt.P/2020/PA.Ab



Hal.13 dari 13 hal. Pen. N0.289 /Pdt.P/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan sesuai asli

Panitera,

Hj.Andi Wanci,S.Ag.,M.H

Hal.14 dari 13 hal. Pen. N0.289 /Pdt.P/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)